

TESIS

**EKSEKUSI BENDA JAMINAN FIDUSIA SECARA SEPIHAK
OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN**

***UNILATERAL EXECUTION OF FIDUCIARY SECURITY
OBJECTS BY FINANCING COMPANY***



Oleh :

HARNI EKA PUTRI B

P3600216083

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

HALAMAN JUDUL

**EKSEKUSI BENDA JAMINAN FIDUSIA SECARA SEPIHAK
PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Program Studi Magister Kenotariatan

Disusun dan Diajukan Oleh :

HARNI EKA PUTRI B
P3600216083

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

TESIS

EKSEKUSI BENDA JAMINAN FIDUSIA SECARA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN PEMBIAYAAN

Disusun dan diajukan oleh:

HARNI EKA PUTRI B

P3600216083

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Tesis


Pada tanggal 04 November 2020

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui


Komisi Pembimbing,

Pembimbing Utama




Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H. M.Si

Pembimbing Pendamping



Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.

Ketua Program Studi
Magister Kenotariatan



Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H.,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin




Prof. Dr. Farida Patittingi., S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Harni Eka Putri B
NIM : P3600216083
Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis saya yang berjudul, **EKSEKUSI BENDA JAMINAN FIDUSIA SECARA SEPIHAK PADA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN** adalah benar – benar karya sendiri dan belum pernah dipublikasikan secara umum, baik secara keseluruhan maupun sebagian dalam bentuk jurnal ataupun bentuk lainnya.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi dan Peraturan Perundang – undangan yang terkait lainnya.

Makassar, November 2020

Yang membuat pernyataan



HARNI EKA PUTRI B

UCAPAN TERIMA KASIH



Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, serta izin-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “Eksekusi Benda Jaminan Fidusia Secara Sepihak pada Perusahaan Pembiayaan”, sebagai salah satu syarat untuk Gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Rampungnya penulisan tesis ini dengan bangga dan penuh rasa hormat penulis persembahkan kepada kedua orangtua penulis, Ayahanda Drs.Burhanuddin Hafid, M.Si, dan Ibunda Nuraeni Nur yang tidak pernah bosan dan tetap sabar memberi dukungan serta senantiasa mendoakan kelancaran penulisan tesis ini, “*You’re The Best motivator*”. Terima kasih kepada adik–adikku Anugrah Trisakti Putra,S.St., Harnum Dwi Putri B,S.Sn dan Haryadi Putra B, yang selalu bersedia membantu ketika penulis meminta bantuan.

Penelitian tesis tidak akan terwujud tanpa bantuan dari para pembimbing, dosen-dosen serta berbagai pihak. Untuk itu melalui tulisan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Muh Restu, MP selaku Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil, Ph.D, selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Infrastruktur Universitas Hasanuddin.
4. Bapak Prof. Dr. drg. A.Arsunan Arsin, M.Kes, selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Prof. dr.Muh. Nasrum Massi, Ph.D, selaku Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Kemitraan Universitas Hasanuddin..
6. Ibu Prof.Dr. Farida Pattitingi, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
7. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset dan Inovasi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
8. Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sumber Daya Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
9. Bapak Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kemitraan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
10. Ibu Dr. Sri Susyanti Nur, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

11. Ibu Dr. Nurfaidah Said, S.H.,M.H.,M.Si. dan Bapak Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H. selaku penasihat dalam penulisan tesis ini yang telah bersedia meluangkan waktunya dan memberikan bantuan dalam materi tesis serta memberikan banyak pengetahuan bagi penulis selama penulisan tesis ini.
12. Bapak Prof.Dr. Anwar Borahima, S.H.,M.H., Prof.Dr. Musakkir, S.H.,M.H., Dr. Sabir Alwy S.H.,M.H., selaku penguji penulis yang telah memberikan banyak masukan-masukan dan arahan dalam penyusunan tesis ini.
13. Bapak Prof.Dr. M.Said Karim, S.H.,M.H. selaku pembimbing akademik penulis yang telah memberikan arahan serta kritikan yang membangun selama masa studi penulis.
14. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya selama perkuliahan berlangsung.
15. Seluruh staf dan karyawan akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin terkhususnya kepada Staf Administrasi Kenotariatan, Ibu Alfiah Firdaus, S.T. dan Bapak Aksa Kibe yang telah membantu penulis dalam kepengurusan administrasi akademik.
16. Teman–teman Mahasiswa Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin khususnya angkatan 2016 (RENVOI), Ilham Dachlan S.H. M.Kn, Meldri Rodman Abu S.H.,M.Kn., Aminah Subair S.H.,M.Kn, Andi

Dettia Ati Cawa S.H.,M.Kn, Eka Listyana S.H.,M.Kn yang sama-sama berjuang dititik akhir masa studi dan semua teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini, sungguh mengenal kalian adalah anugerah, semoga kebersamaan dan keakraban kita tidak hanya sebatas di Universitas Hasanuddin.

17. Kerabat, keluarga, serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan serta semangat selama penyelesaian tesis ini, semoga mendapat limpahan Rahmat dan Berkah dari Allah SWT.

Penulis menyadari terdapat kekurangan dalam penelitian tesis ini, untuk itu penulis berharap semoga tesis ini memenuhi kriteria sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, juga bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah kepustakaan di bidang Kenotariatan serta berguna bagi masyarakat yang bernilai jariah. Aamiin Yaa Rabbal'alaamiin. Terima kasih.

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Makassar, November 2020

Harni Eka Putri B

ABSTRAK

HARNI EKA PUTRI B (P3600216083) Eksekusi Benda Jaminan Fidusia Secara Sepihak oleh Perusahaan Pembiayaan. Dibimbing oleh Nurfaidah dan Hasbir.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk menganalisis serta memberikan argumentasi hukum terkait dengan eksekusi terhadap benda jaminan fidusia yang dilakukan apakah sudah sesuai dengan regulasi atau Undang – Undang yang terkait dengan eksekusi jaminan fidusia yang berlaku. (2) Untuk menganalisis serta memberikan argumentasi hukum terkait dengan upaya hukum apasaja yang dapat dilakukan oleh debitur selaku pemberi jaminan terhadap benda jaminan yang telah eksekusi secara sepihak.

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan data empiris dan menggunakan pendekatan perundang-undang dan pendekatan kasus. Adapun sumber dan jenis data pada penelitian ini yakni Sumber Hukum primer, sumber hukum sekunder dan sumber hukum tersier. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan penelitian kepustakaan dengan didukung penelitian lapangan. Selanjutnya bahan yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) penarikan kendaraan secara sepihak yang dilakukan oleh perusahaan pembiayaan dalam hal ini Perusahaan Pembiayaan PT. Andalan Finance Indonesia, tidak sesuai atau bertentangan dengan prosedur eksekusi yang diatur dalam pokok-pokok perjanjian antara debitur dan kreditur, serta bertentangan dengan Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan juga putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 18/PUU-XVII/2019 yang putusannya bersifat final dan mengikat. (2) Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh debitur yang secara langsung merasa dirugikan oleh perusahaan pembiayaan dapat dilakukan dengan penyelesaian sengketa diluar pengadilan dalam hal ini dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), jika dinyatakan tidak berhasil maka debitur dapat melaporkan Perusahaan Pembiayaan kepada pihak kepolisian karena telah melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penggelapan.

Kata Kunci : Eksekusi Jaminan Fidusia, Perusahaan Pembiayaan

ABSTRACT

HARNI EKA PUTRI B (P3600216083) Unilateral Execution of Fiduciary Security Objects by Financing Company. Supervised by Nurfaidah and Hasbir.

This research aims to (1) To analyze and provide legal arguments related to the withdrawal and auction of fiduciary collateral objects conducted whether in accordance with regulations or laws related to the execution of applicable fiduciary guarantees. (2) To know and analyze and provide legal arguments related to any legal efforts that a debtor can make as a guarantee to a collateral object that has been auctioned unilaterally.

The type of research used is normative legal research that is supported by empirical data and uses a statutory approach and case approach. The sources and types of data in this study are primary Legal Sources, secondary legal sources and tertiary legal sources. With data collection techniques using literature research with the support of field research. Furthermore the collected materials are analyzed descriptively qualitatively.

The results showed that (1) unilateral vehicle recalls made by financing companies in this case PT Financing Company. Flagship Finance Indonesia, incompatible with or contrary to the execution procedures set forth in the points of agreement between debtors and creditors, and contrary to Law No.42 of 1999 on Fiduciary Guarantee as well as the decision of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia No. 18/PUU-XVII/2019 whose ruling is final and binding. (2) Legal efforts that can be made by debtors who directly feel harmed by financing can be done by settlement of disputes out of court in this case conducted by the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK), if declared unsuccessful then the debtor may report the Financing Company to the police for violating Article 372 of the Criminal Code (Penal Code) on embezzlement.

Keywords: Execution of Fiduciary, Financing Company

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
UCAPAN TERIMA KASIH.....	iv
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Orisinalitas Penelitian.....	9
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Landasan Teori	12
1. Teori Kepastian Hukum	12
2. Teori Tanggung Jawab	16
B. Tinjauan tentang Jaminan Fidusia.....	22
1. Hukum Jaminan di Indonesia.....	22
2. Jaminan Fidusia.....	25
3. Prinsip serta Asas – Asas Jaminan Fidusia	28
4. Pembebanan dan Pendaftaran Jaminan Fidusia	30
5. Eksekusi Jaminan Fidusia	33
C. Tinjauan Tentang Eksekusi	37
1. Pengertian dan Asas – Asas Eksekusi	37
2. Bentuk – Bentuk Eksekusi	42
3. Pelaksanaan Eksekusi.....	47

D. Tinjauan Tentang Lembaga Pembiayaan.....	50
1. Pengertian Lembaga Pembiayaan.....	50
2. Fungsi dan Peran Lembaga Pembiayaan.....	51
3. Perbedaan Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Perbankan	53
4. Bentuk – bentuk Lembaga Pembiayaan	56
BAB IV	71
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
A. Alasan Perusahaan Pembiayaan PT. Andalan Finance Indonesia Cabang Makassar Dalam Melaksanakan Eksekusi Benda Jaminan Fidusia Secara Sepihak.....	71
B. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Oleh Debitor terhadap benda Jaminan Fidusia Yang Telah Dieksekusi Secara Sepihak Oleh PT.Andalan Finance Indonesia Cabang Makassar	91
BAB V	104
PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	106
DAFTAR PUSTAKA	108
BUKU	108
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	110

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu upaya pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, yakni dengan meningkatkan pembangunan Ekonomi. Untuk mewujudkannya diperlukan dana yang cukup besar untuk pemerintah, masyarakat, perseorangan maupun badan hukum. Seiring dengan meningkatnya pembangunan, maka semakin meningkat pula kebutuhan akan sarana transportasi yang digunakan. Saat ini masyarakat lebih dominan memiliki ataupun mengendarai kendaraan pribadi dibandingkan dengan kendaraan umum. Masyarakat merasa lebih leluasa jika mengendarai kendaraan pribadi jika dibandingkan dengan kendaraan umum. Peningkatan kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut melalui pinjam-meminjam.

Selanjutnya untuk menampung kebutuhan masyarakat, perkembangan ekonomi, dan perkembangan perkreditan dalam masyarakat, Indonesia sekarang ini memerlukan bentuk - bentuk jaminan pembiayaan, dimana orang memerlukan kredit dengan jaminan barang bergerak, namun masih tetap dapat menggunakan benda yang akan dijaminkan tersebut untuk keperluan sehari- hari maupun untuk keperluan

modal usahanya yaitu dengan adanya lembaga yang dapat memberikan kemudahan dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut.

Upaya untuk memenuhi kebutuhan salah satunya sebagai modal usaha, dapat dilakukan melalui jasa perbankan maupun lembaga keuangan lainnya seperti lembaga pembiayaan. Salah satu fasilitas dari lembaga pembiayaan yang sering digunakan oleh masyarakat adalah kredit. Dalam pemberian kredit akan terjadi perjanjian kredit, sehingga ada istilah kreditor dan debitor. Kreditor merupakan pihak lembaga pembiayaan yang memberikan kredit, dan debitor adalah masyarakat yang menerima kredit. Selanjutnya pihak lembaga pembiayaan dalam hal ini disebut kreditor dan pihak pengguna lembaga pembiayaan yakni debitor jika sepakat mengadakan suatu perjanjian pembiayaan jaminan kredit, maka akan dituangkan dalam suatu akta perjanjian kredit.

Perusahaan pembiayaan menyediakan dana bagi debitor dimana debitor dapat menggunakan dana tersebut untuk pembelian kendaraan bermotor sesuai apa yang debitor inginkan. Debitor yang membutuhkan dana untuk pembelian kendaraan bermotor yang diinginkan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh perusahaan pembiayaan. Dalam melakukan pembiayaan untuk kredit pembelian kendaraan bermotor yaitu mobil, maka lembaga pembiayaan mensyaratkan adanya suatu jaminan kendaraan itu sendiri sebagai jaminan dari kredit yang diberikan.

Jaminan itu sendiri merupakan sesuatu yang diberikan debitor kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan. Untuk melakukan pembiayaan kredit dalam hal ini kendaraan bermotor, maka jaminan kreditnya melalui kredit angsuran fidusia seperti dimana objek jaminan yang menjadi jaminan fidusia terlebih dahulu dibuat dalam akta fidusia dan didaftarkan kepada lembaga yang mempunyai kewenangan terhadap pendaftaran akta fidusia sesuai yang telah diatur dalam ketentuan Undang – Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Peraturan Menteri Keuangan No.130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia.

Jaminan fidusia merupakan lembaga formal yang secara formal relatif baru diakui secara hukum di Indonesia. Lembaga fidusia ini pada awalnya diakui hanya berdasarkan yurisprudensi. Bermula dari adanya putusan *Hoogerrechtschof* (HGH) tanggal 18 Agustus 1932 dalam kasus *Bataafsche Petroleum Maatscahhij* (BPM) selaku penggugat melawan *Pedro Clignent*¹. Sejak tahun 1999 dengan terbitnya Undang – Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999, fidusia menjadi lembaga jaminan yang diatur secara khusus

¹ Oey Hoey Tiong, *Fidusia Sebagai Jaminan Insur-Unsur Perikatan*. (Ghalia Indonesia Jakarta 1984), hlm 44

dalam satu Undang – Undang menyusul adanya Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Fokus perhatian dalam masalah jaminan fidusia adalah apabila debitor wanprestasi. Dalam hukum perjanjian apabila debitor tidak memenuhi isi perjanjian atau tidak melakukan hal-hal yang telah diperjanjikan, maka debitor tersebut telah wanprestasi dengan segala akibat hukumnya. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak mengenal istilah wanprestasi, melainkan menggunakan istilah Cidera Janji.² Istilah Cidera Janji dalam perjanjian kredit dapat dikatakan sebagai penyebab kredit macet atau kredit bermasalah.

Kredit bermasalah dalam lembaga pembiayaan merupakan hal yang lumrah, tetapi perusahaan lembaga pembiayaan harus melakukan suatu tindakan demi mencegah timbulnya atau meminimalisir kredit bermasalah. Eksekusi jaminan fidusia merupakan langkah terakhir yang dilakukan kreditor selaku penerima fidusia, apabila debitor selaku pemberi fidusia cidera janji. Bentuk cidera janji (wanprestasi) tersebut dapat berupa tidak dipenuhinya prestasi, baik berdasarkan Perjanjian pokok, perjanjian fidusia maupun perjanjian jaminan lainnya.

Dalam Undang – Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Pasal 29 menegaskan :

- (1) Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :

² Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia : Suatu Kebutuhan yang Didambakan, Sejarah, Perkembangannya, dan Pelaksanaannya dalam Praktik Bank dan Pengadilan*. (Bandung, PT.Alumni, 2006).Hlm.188.

- a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
 - b. penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan penerimaan fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- (2) Pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Huruf c dilakukan setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh Pemberi dana tau Penerima Fidusia kepada pihak – pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2 (dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan.

Seiring dengan perkembangan sumber daya serta pelaksanaan pembiayaan Jaminan Fidusia yang sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, maka pemerintah membuat beberapa ketentuan-ketentuan yang mengatur serta berkaitan langsung dengan pelaksanaan jaminan fidusia, antara lain :

1. Permenkeu RI No.130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia
2. Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI No.8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan RI No.35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No. 18/PUU-XVII/2019

Dari beberapa ketentuan perundang-undangan tersebut diatas, salah satu bentuk eksekusi terhadap benda jaminan fidusia dengan cara lelang eksekusi, juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Dimana perusahaan pembiayaan yang melakukan eksekusi dalam hal ini melakukan pelelangan terhadap benda jaminan fidusia harus mengikuti serta sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan tersebut.

Namun fakta saat ini keberadaan perusahaan pembiayaan banyak yang melakukan pelanggaran hukum atas eksekusi angsum yang dilakukan terhadap objek jaminan fidusia yang diawali dengan penarikan paksa kendaraan bermotor yang menjadi objek jaminan fidusia yang masih dalam penguasaan debitor, sehingga hal ini sangat meresahkan debitor. Hal ini terbukti dari banyaknya kasus penarikan paksa yang dilakukan oleh pihak perusahaan pembiayaan atas objek pembiayaan milik debitor, terlebih lagi pada saat ini banyak perusahaan pembiayaan yang menggunakan jasa pihak ketiga (*debt collector*), untuk melakukan penarikan paksa dari objek pembiayaan. Tentu saja ini sangat merugikan debitor, dimana debitor yang sudah banyak mengangsur kredit pinjaman dari objek pembiayaannya, hanya karena keterlambatan untuk memenuhi kewajibannya dengan membayar angsuran selama 1 (satu) minggu dari waktu yang telah ditentukan, akhirnya objek jaminan debitor ditarik paksa oleh pihak perusahaan pembiayaan. Hal ini tentu saja berbeda dengan

pokok- pokok dalam perjanjian kredit pinjaman oleh debitor dan kreditor pembiayaan yang memberi kebijakan kepada debitor selama 3 (tiga) bulan untuk memenuhi kewajibannya.

Seperti halnya pada kasus di perusahaan pembiayaan PT. Andalan Finance, dimana debitor telah mengangsur pinjaman kredit dalam hal ini jaminan fidusia terhadap objek benda jaminan yakni kendaraan bermotor sebanyak 11 (sebelas bulan) dan ditarik paksa oleh pihak pembiayaan yang dikuasakan kepada *debt collector* karena terlambat memenuhi kewajibannya terhitung 1 (satu) minggu dari waktu yang telah ditentukan untuk melakukan pembayaran. Penarikan tersebut dapat dikatakan penarikan paksa karena tidak sesuai dengan Standart Operasional Perusahaan (SOP) Perusahaan Pembiayaan yang mengatur tentang langkah-langkah yang seharusnya dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan sebelum mengambil kendaraan yang menjadi objek jaminan fidusia antara debitor dan kreditor. Debitor tidak menerima surat peringatan (SP 1 sampai SP 3) dan berita acara penarikan maupun surat kuasa penarikan kendaraan oleh perusahaan pembiayaan yakni PT. Andalan Finance Indonesia cabang Makassar kepada pihak yang ditugaskan untuk melakukan penarikan tersebut . Debitor yang menyerahkan objek jaminan kepada pihak kreditor diberi waktu selambat-lambatnya 1 (satu) minggu dari waktu penyerahan objek jaminan fidusia untuk melakukan pembayaran awal angsuran selama 3 (tiga) bulan kedepan serta membayar biaya jasa penarikan kendaraan atau melakukan pelunasan atas seluruh sisa hutang dari pokok hutang atas

objek jaminan tersebut. Namun pada kenyataannya perusahaan pembiayaan tidak memberikan konfirmasi kepada debitor terkait proses apasaja yang harus ditempuh sampai dengan objek jaminan fidusia dieksekusi melalui lelang eksekusi. Dengan kata lain, pelelangan tersebut dilakukan secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan yakni PT. Andalan Finance Indonesia Cabang Kota Makassar tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang telah mengatur tentang tata cara dalam proses eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah alasan PT. Andalan Finance Indonesia Cabang Kota Makassar melaksanakan penarikan atau eksekusi benda jaminan fidusia secara sepihak ?
2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan debitor terhadap benda jaminan yang dieksekusi secara sepihak oleh PT. Andalan Finance Indonesia Cabang Makassar ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis serta memberikan argumentasi hukum terkait dengan eksekusi secara sepihak terhadap benda jaminan fidusia yang

dilakukan apakah sudah sesuai dengan regulasi atau Undang – Undang yang terkait dengan eksekusi jaminan fidusia yang berlaku.

2. Untuk menganalisis serta memberikan argumentasi hukum terkait dengan upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan oleh debitur selaku pemberi jaminan terhadap benda jaminan yang telah dilelang secara sepihak.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis. Manfaat teoritis yang dimaksudkan dalam hal ini yakni dapat memberi manfaat serta menambah wawasan dan pemahaman bagi para pembaca mengenai eksekusi benda jaminan fidusia yang dilakukan secara sepihak oleh perusahaan pembiayaan. Sedangkan manfaat praktis yang dimaksud yakni diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi masukan terhadap perusahaan pembiayaan, masyarakat secara umum, serta praktisi hukum mengenai bagaimana seharusnya prosedur eksekusi terhadap benda jaminan fidusia.

E. Orisinalitas Penelitian

Peneliti telah melakukan tinjauan pustaka dilingkup perpustakaan Universitas Hasanuddin dan tidak ditemukan penelitian yang mirip dengan judul yang ingin diteliti, sehingga dilakukan tinjauan pustaka secara *online* dan ditemukan beberapa judul tesis yang mempunyai kemiripan, antara lain:

1. Pelaksanaan Lelang Eksekusi Fidusia Oleh Pejabat Lelang Kelas II, oleh Lia Trizza Firgita Adhilia (B102171061), Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Penarikan Secara Paksa Objek Jaminan Fidusia dalam Hubungan Perlindungan Angsuran Kredit Debitur, oleh Esca Sari Ayu Wulandari (02022681721065), Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, 2019.
3. Jaminan Fidusia Yang Dilelang Tidak Melalui Badan Lelang Negara di PT. Kembang 88 Multifinance oleh Edim Totonta Bangun (127011083) Fakultas HUKUM Universitas Sumatra Utara, Medan, 2016
4. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Di Perum Pegadaian Kota Semarang oleh Shinta Andriyani (B4B005219) Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.

Adapun yang membedakan judul penelitian yang diajukan penulis dengan penelitian yang telah ada atau yang telah dilakukan di atas antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Lia Trizza Firgita Adhilia tentang Pelaksanaan Lelang Eksekusi Fidusia Oleh Pejabat Lelang Kelas II, membahas tentang legalitas pelaksanaan lelang eksekusi terhadap benda jaminan fidusia yang dilakukan oleh pejabat lelang kelas II.
2. Pada penelitian dengan judul Penarikan Secara Paksa Objek Jaminan Fidusia dalam Hubungan Perlindungan Angsuran Kredit Debitur, oleh Esca Sari Ayu Wulandari membahas mengenai dampak dari penarikan

paksa objek jaminan fidusia ditinjau dari hubungan perlindungan kredit, dalam hal ini perlindungan konsumen.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Edim Tontona Bangun tentang Jaminan Fidusia Yang Dilelang Tidak Melalui Badan Lelang Negara di PT. Kembang 88 Multifinance lebih mengarah pada legalitas instansi badan lelang yang berwenang dan dampak hukum dari hasil lelang tersebut.
4. Tentang Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Di Perum Pegadaian Kota Semarang oleh Shinta Andriyani, membahas tentang bagaimana pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pada Perum Pegadaian.

Dari judul penelitian yang telah dilakukan di atas yang membedakan dengan fokus penelitian yang penulis ajukan yakni, penulis akan membahas mulai dari prosedur yang harus dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan dalam pelaksanaan pengikatan terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia, sebelum melakukan eksekusi benda jaminan fidusia, untuk mengetahui apakah yang menjadi alasan PT. Andalan Finance Indonesia melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang dilakukan secara sepihak apakah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang eksekusi objek jaminan fidusia, juga akan membahas tentang upaya hukum apa yang dapat dilakukan debitor terhadap objek jaminan fidusia yang telah dieksekusi oleh PT. Andalan Finance Indonesia cabang Makassar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

Berdasarkan dari latar belakang serta rumusan masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka teori yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teori tanggung jawab dan teori kepastian hukum.

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis.³

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan bebrapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat. Aturan-

³ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm.59

aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal – pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.⁴

Menurut pendapat Radbruch :⁵ Pengertian hukum dapat dibedakan dalam tiga aspek yang ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai, aspek pertama ialah keadilan dalam arti sempit, keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan peradilan, aspek kedua ialah tujuan keadilan atau finalitas, aspek ini menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, aspek ketiga ialah kepastian hukum atau legalitas, aspek itu menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan.

Tugas hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum demi adanya ketertiban dan keadilan di dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto: ⁶kepastian hukum mengharuskan diciptakannya peraturan-

⁴ Peter Mahmud Marzuki ,*Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Pranada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 158

⁵ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kasius, 1982, hlm.163.

⁶Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (suatu tinjauan secara sosiologis)*, cetakan keempat, Universitas Indonesia, Jakarta, 1999, hlm. 55.

peraturan umum atau kaedah-kaedah yang berlaku umum, supaya tercipta suasana yang aman dan tentram di dalam masyarakat.

Kepastian hukum dapat dicapai apabila situasi tertentu:⁷

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*);
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat tersebut;
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu-waktu mereka menyelesaikan sengketa;
- 5) Keputusan peradilan secara kongkrit dilaksanakan;

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis, kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten, dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak

⁷ Jan Michael Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, Terjemahan Tristam Moeliono, Komisi Hukum Nasional Jakarta, 2003, hlm. 25

dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.⁸

Menurut Utrecht, Kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apasaja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁹

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum

⁸ Cst Kansil, Chritine, S.T Kansil, Engeliem R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, **Kamus Istilah Hukum**, Jakarta, 2009, hlm.385

⁹ Riduan Syahrani, **Rangkuman Intisari Ilmu Hukum**, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm.23.

tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.¹⁰

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.¹¹

2. Teori Tanggung Jawab

Dalam ranah hukum, seseorang atau badan hukum tentu harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan yang bertentangan dengan hukum dari orang lain. Hal ini disebut tanggung jawab kualitatif, yaitu orang yang bertanggung jawab karena orang itu memiliki suatu kualitas tertentu.¹²

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh

¹⁰ Achmad Ali, ***Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)***, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

¹¹ *Ibid*, hlm 95

¹² W.Sommermeijer, ***Tanggung Jawab Hukum***, Pusat Studi Hukum Univ. Parahyangan, Bandung, 2003, hlm. 23

subjek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggung jawaban politik.¹³

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggung jawab dimaknai dalam arti *liability*,¹⁴ sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggungjawab hukum menyatakan bahwa: "seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan¹⁵. Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa :

"Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan

¹³ HR. Ridwan, ***Hukum Administrasi Negara***, 2006, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 337.

¹⁴ Busyra Azheri, 2011, ***Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary***, Raja Grafindo Perss, Jakarta, hlm. 54.

¹⁵ Hans Kelsen (a), sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, ***General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik***, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81.

menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”¹⁶

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari :¹⁷

- 1) Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- 2) Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- 4) Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan adalah tanggung jawab yang dibedakan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum karena adanya kekeliruan atau kealpaannya (kelalaian atau kelengahan). Kelalaian adalah suatu keadaan dimana

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 83.

¹⁷ Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, **Teori Hukum Murni**. Nuansa & Nusa Media, Bandung, 2006, hlm. 140.

subjek hukum atau pelaku lengah, kurang hati-hati, tidak mengindahkan kewajibannya atau lupa melaksanakan kewajibannya.

Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; “*geen bevegdedheid zonder verantwoordelijkheid; there is no authority without responsibility; la sulthota bila masuliyat*” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).¹⁸

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :¹⁹

- 1) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- 2) Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

¹⁸ HR. Ridwan, **Op, Cit.**, hlm. 352

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perusahaan Indonesia**, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 336

Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*stirck liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Tanggung jawab hukum adalah jenis tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum sehingga yang bersangkutan dapat dituntut membayar ganti rugi. Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kesediaan dari subjek hukum atau pelaku memikul biaya atau kerugian.²⁰

Pertanggungjawaban hukum harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.²¹

Secara umum pertanggungjawaban hukum dapat dibagi menjadi dua bentuk yaitu:

- 1) Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Pertanggungjawaban hukum pidana di artikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan di terima pelaku dari seseorang yang telah di rugikan, menurutnya juga bahwa pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula

²⁰ Salim dan Erlies Septiani Nurbani, ***Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi***, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm.207

²¹ Titik Triwulan dan Shinta Febriana, ***Perlindungan Hukum Bagi Pasien, Cet.1***, Prestasi Pustakarya, Jakarta, 2010, Hlm. 48

masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat. Pertanggungjawaban hukum pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “*toereken-baarheid*,” “*criminal reponsibility*,” “*criminal liability*,” pertanggungjawaban pidana disini dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu.²²

Terkait pertanggungjawaban hukum pidana terdapat sebuah prinsip yang sangat penting dari Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya akan disebut dengan KUHPidana) yang menyatakan “suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana, jika ini ditentukan lebih dulu dalam suatu ketentuan perundang - undangan”. Oleh karena itu, seseorang hanya bisa dituntut untuk melaksanakan pertanggungjawaban hukum pidana, apabila perbuatan orang tersebut merupakan suatu tindakan pidana yang telah diatur oleh hukum dan dapat dikenai hukuman pidana. Tindakan pidana tersebut harus ada suatu akibat tertentu dari perbuatan pelaku berupa kerugian atas kepentingan orang lain, menandakan keharusan ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dan kerugian atas kepentingan tertentu.

2) Pertanggungjawaban Hukum Perdata

²² Daud Hidayat Lubis, “**Pertanggungjawaban Pidana Anak Menurut Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam**” [http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25809/3/Chapter%20II .pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/25809/3/Chapter%20II.pdf), diunduh pada 30 Oktober 2020

Pertanggungjawaban hukum perdata dapat berupa pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi baru dapat ditegakkan dengan terlebih dahulu harus adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Perjanjian diawali dengan adanya persetujuan para pihak.

Berdasarkan Pasal 1313 BW (*Burgerlijk Wetboek*) definisi persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam hubungan hukum para pihak yang berlandaskan perikatan, pihak yang dibebankan suatu kewajiban, kemudian tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai dan atas dasar kelalaian itu ia dapat dituntut pertanggungjawaban hukum perdata berdasarkan wanprestasi.

B. Tinjauan tentang Jaminan Fidusia

1. Hukum Jaminan di Indonesia

Istilah jaminan berasal dari kata “jamin” yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan. Dalam hal ini yang dimaksud adalah tanggungan atas segala perikatan dari seseorang

seperti yang ditentukan dalam perundang-undangan atau ditentukan lain dalam sebuah perjanjian.²³

Secara garis besar pranata jaminan yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan kedalam :

- a. Cara terjadinya ; berdasarkan cara lahirnya lembaga jaminan ada yang lahir karena undang-undang ada pula yang lahir karena diperjanjikan/assesoir.
- b. Objeknya : yang berobjek benda bergerak dan berobjek benda tidak bergerak.
- c. Sifatnya, berdasarkan sifatnya ada yang termasuk jaminan umum, jaminan khusus, jaminan perseorangan dan jaminan yang bersifat kebendaan.
- d. Kewenangan menguasai objek jaminannnya, ada kreditor yang menguasai benda jaminannya ada pula yang tidak, akan tetapi status barang tersebut adalah barang jaminan.

Jaminan yang lahir karena undang – undang merupakan jaminan yang keberadaannya ditunjuk Undang – undang, tanpa adanya perjanjian para pihak, yaitu yang diatur dalam Pasal 1131 BW yang menyatakan bahwa segala kebendaan milik debitor baik yang sudah ada maupun baru akan ada dikemudian hari, akan menjadi tanggungan untuk segala perikatannya. Dengan demikian berarti seluruh kekayaan debitor menjadi jaminan bagi semua kreditor.

²³ Oey Hoey Tiong. *Op. Cit.* Hal 14

Secara prinsip dalam BW pasal 1131 dan 1132 menegaskan bahwa tanpa diperjanjikan secara khususpun semua kekayaan debitor merupakan jaminan bagi pelunasan hutangnya. Penjaminan ini bisa disebut lembaga jaminan umum. Antara kreditor (pemberi pinjaman sekaligus penerima jaminan) dan debitor (penerima pinjaman sekaligus pemberi jaminan) mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang dipersyaratkan secara spesifik tentang jaminannya, ketika perjanjian itu ditandatangani maka lahirlah pranata lembaga jaminan.²⁴

Selain jaminan yang ditunjuk oleh Undang-undang, sebagai bagian dari asas konsensualitas dalam hukum perjanjian, undang-undang memungkinkan para pihak untuk melakukan perjanjian penjaminan yang ditujukan untuk menjamin pelunasan atau pelaksanaan kewajiban debitor kepada kreditor. Perjanjian penjaminan ini merupakan perjanjian aksesoir yang melekat pada perjanjian dasar/pokok yang menerbitkan utang-piutang diantara debitor dan kreditor seperti hipotik, hak tanggungan, jaminan fidusia, gadai, *borgtoch*(perjanjian penanggungan), dan perjanjian garansi.²⁵

Berdasarkan sifatnya tersebut lembaga jaminan umum diberikan bagi kepentingan semua kreditor dan menyangkut semua harta debitor, sedangkan jaminan khusus merupakan jaminan dalam bentuk penunjukan dan penyerahan barang tertentu secara khusus sebagai jaminan atas

²⁴ Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Bandung. Alfabeta. 2003. Hlm. 143-144

²⁵ Gunawan Widjaya & Ahmad Yani. *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotik*. Jakarta. Prenada Media. 2005. Hlm.79

pelunasan kewajiban utang/debitor kepada kreditor tertentu yang hanya berlaku bagi kreditor tertentu tersebut baik secara kebendaan maupun perorangan²⁶. Timbulnya jaminan khusus ini karena adanya perjanjian yang khusus diadakan antara kreditor dan debitor yang dapat berupa :

- 1) Jaminan yang bersifat kebendaan yaitu adanya benda tertentu yang dijaminan (*zakelijk*). Ilmu hukum tidak membatasi kebendaan yang dapat dijadikan jaminan, hanya saja benda yang dijaminan tersebut haruslah milik dari yang memberikan jaminan kebendaan tersebut.
- 2) Jaminan perorangan (*personlijk*), yaitu adanya orang tertentu yang sanggup membayar atau memenuhi prestasi jika debitor cedera janji. Jaminan perorangan ini tunduk pada ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam buku III KUHPerdara.

Jaminan yang bersifat kebendaan dilembagakan dalam bentuk hipotek, hak tanggungan, fidusia dan gadai. Jaminan kebendaan ini merupakan hak yang diberikan atas dasar *jura in re aliena* dan karenanya wajib memenuhi asas pencatatan dan publisitas agar dapat melahirkan hak mutlak atas kebendaan yang dijaminan tersebut.²⁷

2. Jaminan Fidusia

Fidusia menurut asal katanya berasal dari bahasa romawi "*fides*" yang berarti kepercayaan. Fidusia merupakan istilah yang sudah lama dikenal dalam bahasa Indonesia. Begitu pula istilah ini digunakan dalam

²⁶ *Ibid.* Hlm.80

²⁷ Kartini Mulyadi & Gunawan Widjaya. *Hak Istimewa, Gadai dan Hipotik*, Jakarta, Prenada Media, 2005.Hlm.66

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang merupakan pengalihan hak kepemilikan yang terjadi karena kepercayaan dengan janji benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dalam terminologi Belanda istilah ini sering disebut secara lengkap yaitu *fiduciare eigendom overdracht* yaitu penyerahan hak milik secara kepercayaan. Sedangkan dalam istilah bahasa Inggris disebut *Fiduciary Transfer of Ownership*. Ketika hukum Romawi diresepsi oleh hukum Belanda, lembaga fidusia tidak turut diambil alih, oleh karena itu tidak mengherankan bahwa fidusia sebagai lembaga jaminan tidak terdapat dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW). Fidusia adalah lembaga yang berasal dari sistem hukum perdata barat yang eksistensi dan perkembangannya selalu dikaitkan dengan sistem *civil law*²⁸.

Pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap dalam penguasaan pemilik benda. Dengan demikian, artinya bahwa dalam fidusia telah terjadi penyerahan dan pemindahan dalam kepemilikan atas suatu benda yang dilakukan atas dasar *fiduciair* dengan syarat bahwa benda yang hak kepemilikannya tersebut diserahkan dan dipindahkan kepada penerima fidusia tetap dalam penguasaan pemilik benda (pendiri fidusia). Dalam hal ini yang diserahkan dan dipindahkan itu dari pemiliknya kepada kreditor (penerima fidusia) adalah hak kepemilikan atas suatu benda yang dijadikan sebagai

²⁸ Tan Kamelo. *Op.cit.* Hlm.35

jaminan, sehingga hak kepemilikan secara yuridis atas benda yang ijamin beralih kepada kreditor (penerima fidusia). Sementara itu hak kepemilikan secara ekonomis atas benda yang dijaminan tersebut tetap berada ditangan atau dalam penguasaan pemiliknya.

Fidusia Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, ditegaskan bahwa pengertian Jaminan Fidusia adalah “hak jaminan atas benda yang bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya”.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, unsur-unsur dari jaminan fidusia yaitu :

- a) Sebagai lembaga hak jaminan kebendaan dan hak yang diutamakan;
- b) Kebendaan bergerak sebagai objeknya;
- c) Kebendaan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dibebani dengan hak tanggungan juga menjadi objek jaminan fidusia;
- d) Kebendaan menjadi objek jaminan fidusia tersebut dimaksudkan sebagai agunan;
- e) Untuk pelunasan suatu utang tertentu;

- f) Memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya.

Dari definisi di atas berarti fidusia merupakan suatu proses pengalihan hak kepemilikan sedangkan jaminan fidusia merupakan jaminan yang diberikan dalam bentuk fidusia. Dalam pengaturan jaminan fidusia suatu jaminan fidusia dapat dihapuskan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, disebutkan dalam Pasal 16 ayat 1 yang menegaskan bahwa, “jaminan fidusia dapat hapus karena hapusnya utang yang dijamin dengan fidusia, pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia atau musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia”.

3. Prinsip serta Asas – Asas Jaminan Fidusia

Jaminan fidusia sesuai Undang – Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan yang tetap dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan tertentu, yang memberikan kedudukan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Adapun asas – asas dalam jaminan fidusia yang termuat dalam Pasal demi Pasal Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yaitu :

a) *Asas Spesialitas atas Fixed Loan*

Asas ini digunakan dalam Pasal 1 dan 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Objek jaminan fidusia merupakan agunan atau jaminan atas pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Oleh karena itu, objek jaminan fidusia harus jelas dan tertentu pada satu segi, dan pada segi lain harus pasti jumlah utang debitur atau paling tidak dapat dipastikan atau diperhitungkan jumlahnya (*verrekeningbaar, deductable*).

b) *Asas Asesor*

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia adalah perjanjian ikutan dari perjanjian pokok (*principal agreement*). Perjanjian pokoknya adalah perjanjian utang, dengan demikian keabsahan perjanjian jaminan fidusia tergantung pada perjanjian pokok, dan penghapusan benda objek jaminan fidusia tergantung pada penghapusan perjanjian pokok.

c) *Asas Droit de Suite*

Menurut Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia dinyatakan bahwa jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia, dalam tangan manapun benda itu berada, kecuali keberadaannya dalam pihak ketiga berdasarkan pengalihan hak atas piutang atau *cessie* berdasarkan Pasal 613 BW. Dengan demikian, hak atas jaminan fidusia merupakan hak

kebendaan mutlak atau *in rem* bukan *in personam*.

d) Asas Preferen (*Droit de Preference*)

Asas preferen atau hak didahulukan ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu memberi hak didahulukan atau diutamakan kepada penerima terhadap kreditor lain untuk mengambil pemenuhan pembayaran pelunasan utang atas penjualan benda objek jaminan fidusia. Kualitas hak didahulukan penerima fidusia tidak hapus meskipun pailit atau dilikuidasi sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Dengan demikian, utang yang diikat dengan perjanjian fidusia merupakan *preferential debt*, yakni utang yang harus didahulukan pembayarannya kepada penerima fidusia dari kreditor yang lain dari hasil penjualan objek jaminan.

4. Pembebanan dan Pendaftaran Jaminan Fidusia

Pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia yang merupakan Akta Jaminan Fidusia (Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Jaminan Fidusia). Hal ini sejalan dengan ketentuan yang mengatur tentang hipotik Undang-Undang hak Tanggungan, maka sesuai dengan Pasal 1870 BW yang menegaskan bahwa akta notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya diantara para pihak dan ahli warisnya atau para pengganti haknya. Itulah sebabnya

kenapa Undang-Undang Jaminan Fidusia menetapkan perjanjian fidusia harus dibuat dengan akta notaris. Apalagi mengingat objek-objek jaminan fidusia pada umumnya adalah barang bergerak yang tidak terdaftar, maka sudah sewajarnya akta otentik yang paling dekat untuk menjamin kepastian hukum berkenaan dengan objek jaminan fidusia²⁹.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Jaminan Fidusia mengatur tentang ketentuan – ketentuan yang harus dimuat dalam suatu akta jaminan fidusia. Mulai dari waktu, identitas para pihak, obojek jaminan fidusia, sampai dengan pokok perjanjian yang dituangkan atau yang menjadi kesepakatan para pihak yang dibuat secara jelas dalam akta jaminan fidusia.

Pasal 8 Undang-Undang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa jaminan fidusia dapat diberikan kepada satu atau lebih dari satu penerima kuasa atau wakil dari penerima fidusia tersebut. Ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberian fidusia dalam rangka pembiayaan kredit konsorsium.

Ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa jaminan fidusia dapat diberikan kepada satu atau lebih satuan atau jenis benda, termasuk piutang, baik yang telah ada pada saat jaminannya diberikan ataupun yang diperoleh nanti dikemudian hari berarti benda tersebut demi hukum akan dibebani dengan jaminan fidusia pada saat benda dimaksud menjadi milik pemberi fidusia. Pembebanan jaminan

²⁹ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Op.cit.* Hlm. 143

fidusia tersebut tidak perlu dilakukan dengan perjanjian tersendiri. Hal ini karena atas benda tersebut sudah dilakukan pengalihan hak kepemilikan.

Selanjutnya mengenai hasil atau ikutan dari kebendaan yang menjadi objek jaminan diatur dalam pasal 10 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Pasal 11 Undang-Undang Jaminan Fidusia sendiri mengatur tentang kewajiban benda yang dibebani dengan jaminan fidusia didaftarkan pada kantor pendaftaran fidusia yang terletak di Indonesia, juga berlaku untuk kebendaan yang dibebani jaminan fidusia yang berada di luar wilayah Indonesia. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum atas benda yang dijamin.

Instansi lembaga jaminan fidusia berada pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia. Kemudian kantor pendaftaran fidusia mencatat jaminan fidusia dalam buku daftar fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Ketentuan ini dimaksudkan agar kantor Pendaftaran Fidusia tidak melakukan penilaian terhadap kebenaran yang dicantumkan dalam pernyataan Pendaftaran Fidusia, akan tetapi hanya melakukan pengecekan data yang dimuat dalam pernyataan fidusia³⁰. Tanggal pencatatan dalam buku daftar fidusia, dianggap sebagai lahirnya jaminan fidusia tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa pendaftaran jaminan fidusia dianggap

³⁰ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaya, *Op.Cit.* Hlm 149

atau merupakan perbuatan konstitutif yang melahirkan Jaminan Fidusia. Seperti halnya ditegaskan dalam Pasal 28 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa apabila benda yang dijadikan objek jaminan fidusia lebih dari satu perjanjian, maka yang lebih dahulu didaftarkan yang diakui sebagai penerima fidusia.

Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh kantor pendaftaran fidusia sebagai bukti dari pendaftaran fidusia tersebut telah dilaksanakan yakni dengan menerbitkan Sertifikat Jaminan Fidusia yang diterbitkan pada tanggal yang sama tertera pada surat permohonan pendaftaran jaminan fidusia. Sertifikat jaminan fidusia dicantumkan irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” sehingga kedudukan sertifikat jaminan fidusia ini sama dengan putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.

Ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran fidusia diatur dalam Permenkeu RI No.130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia

5. Eksekusi Jaminan Fidusia

Salah satu ciri dari jaminan hutang kebendaaan yang baik adalah manakala jaminan tersebut dapat dieksekusi secara cepat dengan proses yang sederhana, efisien dan mengandung kepastian hukum. Tentu saja fidusia sebagai salah satu jenis jaminan hutang juga harus memiliki unsur-

unsur cepat, murah dan pasti tersebut. Karena selama ini tidak ada kejelasan mengenai bagaimana caranya mengeksekusi fidusia.³¹

Dasar alasan eksekusi jaminan fidusia diatur dalam pasal 29 ayat (1) Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Eksekusi ini dapat pula diartikan “menjalankan putusan” pengadilan yang melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankannya secara sukarela. Eksekusi dapat dilakukan apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap.³² Apabila debitor cidera janji, maka penerima fidusia berhak untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan atas kekuasaannya sendiri. Ini merupakan salah satu ciri jaminan kebendaan, yaitu adanya kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya.

Model-model eksekusi jaminan fidusia menurut Pasal 29 UUFJ adalah sebagai berikut :

- b. Secara fiat eksekusi (dengan memakai titel eksekutorial), yakni lewat suatu penetapan pengadilan.
- c. Secara parate eksekusi, yakni dengan menjual (tanpa perlu penetapan pengadilan) di depan pelelangan umum.
- d. Dijual dibawa tangan oleh pihak kreditor sendiri
- e. Meskipun tidak disebutkan dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia tetapi tentunya kreditor dapat menempuh pula prosedur eksekusi

³¹Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, ***Seri Hukum Bisnis Jaminan Fidusia*** (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 149-150.

³²Munir Fuadi, ***Jaminan Fidusia***, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2003. hlm. 57.

biasa lewat gugatan biasa kepengadilan.

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menegaskan bahwa apabila debitor atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan titel eksekutorial oleh penerima fidusia. Menurut Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, Pasal 1 ayat 12 menjelaskan bahwa pengamanan eksekusi adalah tindakan kepolisian dalam rangka memberi pengamanan dan perlindungan terhadap pelaksana eksekusi, pemohon eksekusi, termohon eksekusi (tereksekusi) pada saat eksekusi dilaksanakan.

Merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia berikut penjelasannya sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” inkonstitusional sepanjang tidak dimaknai terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan cidera janji (wanprestasi) dan debitor keberatan menyerahkan secara sukarela objek jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia sepanjang frasa ‘cidera janji’ bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak

mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa 'adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditor, melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditor dengan debitor atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji. Setelah itu, cidera janji harus dilihat apakah ada keberatan diantara kedua belah pihak, karena selama ini cidera janji ditentukan sepihak oleh pihak penerima fidusia atau perusahaan pembiayaan.

Pengamanan terhadap objek jaminan fidusia dapat dilaksanakan dengan persyaratan yang diatur oleh Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia pada Pasal 6, yaitu:

- a) Ada permintaan dari pemohon;
- b) Meliliki akta jaminan fidusia;
- c) Jaminan fidusia terdaftar pada kantor pendaftaran fidusia;
- d) Memiliki sertifikat jaminan fidusia, dan;
- e) Jaminan fidusia berada di wilayah negara Indonesia.

Lebih lanjut diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia memberi hak kepada penerima fidusia untuk mengambil benda objek jaminan fidusia dari tangan pemberi fidusia, apabila pada saat eksekusi dilakukan pemberi fidusia tidak mau menyerahkan objek jaminan fidusia tersebut secara sukarela, dengan acuan penerapan pemberi fidusia melakukan cidera janji. Berdasarkan hal itu, penerima fidusia melakukan eksekusi. Namun pada saat eksekusi dilakukan, pemberi fidusia tidak mau

menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela. Bertitik tolak dari keingkaran itu, undang-undang memberi hak kepada penerima fidusia dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai *legal owner* untuk mengambil penguasaan objek jaminan fidusia dari tangan pemberi fidusia dalam kedudukan dan kapasitasnya sebagai *economic owner* objek jaminan fidusia. Apabila perlu, penerima fidusia dapat meminta bantuan pihak yang berwenang.

C. Tinjauan Tentang Eksekusi

1. Pengertian dan Asas – Asas Eksekusi

Eksekusi berasal dari kata "executie", artinya melaksanakan putusan hakim (*ten uitvoer legging van vonnissen*). jadi pengertian eksekusi adalah melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum, guna menjalankan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap³³.

Tujuan pihak-pihak yang berperkara menyerahkan perkara khususnya perkara perdata kepada pengadilan adalah untuk menyelesaikan perkara mereka secara tuntas dengan putusan pengadilan. Tapi adanya putusan pengadilan saja belum berarti sudah menyelesaikan perkaranya secara tuntas, melainkan kalau putusan tersebut telah dilaksanakan³⁴. Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan (eksekusi) adalah putusan yang sudah mempunyai

³³ Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta : PT.Gramedia, 1989), Hlm.22

³⁴ Ridwan Sahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata* (Bandung, Alumni tahun 2004) hal 64

kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yaitu putusan yang sudah tidak mungkin lagi dilawan dengan upaya hukum seperti *verzet*, banding dan kasasi. Sumber aturan eksekusi terdapat dalam *HIR*, *RBG*, ketentuan perundangan lainnya diantaranya KUHAP, Undang-undang Hak Tanggungan, dan Undang-undang Jaminan Fidusia.

Semua putusan pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh alat-alat negara. Adanya kekuatan eksekutorial pada putusan pengadilan adalah karena kepalanya berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Tetapi, tidak semua putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap memerlukan pelaksanaan secara paksa oleh alat-alat negara, melainkan hanya putusan pengadilan yang bersifat *condemnatoir* yaitu putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi, dan pihak yang dikalahkan tidak mau melaksanakannya secara sukarela. Oleh karena itu, maka pelaksanaannya/eksekusinya akan dilakukan secara paksa.

Menurut Yahya Harahap, pengertian eksekusi tidak lain merupakan tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara. Eksekusi merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisah dari pelaksanaan tata tertib beracara di pengadilan³⁵.

Prof. Subekti dan Retno Wulan Sutantio, mengkonversi istilah eksekusi (*executie*) ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah

³⁵ Yahya Harahap *Op.cit* hal 89

"pelaksanaan" putusan. Pembakuan istilah "pelaksanaan" putusan sebagai kata ganti eksekusi, dianggap sudah tepat. Sebab jika bertitik tolak dari ketentuan bab kesepuluh bagian kelima *HIR* atau titel keempat bagian keempat *RBG*, pengertian eksekusi sama dengan tindakan "menjalankan putusan" (*ten uitvoer legging van vonnissen*). Menjalankan putusan pengadilan, tidak lain daripada melaksanakan isi putusan pengadilan, yakni melaksanakan "secara paksa" putusan pengadilan dengan bantuan alat-alat negara apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankannya secara sukarela. Pada masa belakangan ini, menurut Yahya hampir baku dipergunakan istilah hukum "eksekusi" atau "menjalankan eksekusi"³⁶.

Adapun asas-asas atau aturan umum eksekusi atas putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan adalah :

- a) Eksekusi dilaksanakan hanya terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersifat kondemnatoir.
- b) Karena putusan telah berkekuatan hukum tetap, didalamnya mengandung hubungan hukum yang tetap dan pasti antara pihak yang berperkara.
- c) Disebabkan hubungan hukum sudah tetap dan pasti (*fixed and certain*), maka mesti ditaati dan mesti dipenuhi.
- d) Cara menaati dan memenuhi hubungan hukum yang tetap dan pasti

³⁶ Ibid, hal 90

tersebut adalah dijalankan secara sukarela atau dengan paksa melalui bantuan alat-alat negara.

- e) Kewenangan menjalankan eksekusi hanya diberikan kepada Pengadilan Negeri.
- f) Eksekusi atas perintah dan di bawah Pimpinan Ketua Pengadilan Negeri.

Asas-asas atau aturan umum eksekusi tersebut memiliki pengecualian. Dalam kasus-kasus tertentu, undang-undang memperbolehkan eksekusi terhadap putusan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Atau eksekusi dapat dijalankan pengadilan terhadap bentuk produk tertentu di luar putusan. Adakalanya eksekusi bukan merupakan tindakan menjalankan putusan pengadilan, tetapi menjalankan pelaksanaan terhadap bentuk-bentuk produk yang "dipersamakan" undang-undang sebagai putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ada beberapa bentuk pengecualian yang dibenarkan undang-undang yang memperkenankan eksekusi dapat dijalankan di luar putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Terhadap pengecualian dimaksud, eksekusi dapat dijalankan sesuai dengan aturan tata cara eksekusi atas putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Menurut Yahya Harahap dikemukakan bentuk-bentuk pengecualian yang diatur oleh undang undang, yaitu³⁷:

³⁷ Ibid, Hlm 94

a) *Pelaksanaan Putusan yang Dapat Dijalankan Lebih Dahulu (uitvoerbaar bij voorraad)*

Sesuai Pasal 180 ayat (1) *HIR* atau Pasal 191 ayat (1) *RBG* hakim dapat menjatuhkan putusan yang memuat amar putusan dapat dilaksanakan lebih dahulu, yang lazim disebut "putusan dapat dieksekusi serta merta", sekalipun terhadap putusan itu dimintakan banding atau kasasi.

b) *Pelaksanaan Putusan Provisi*

Sesuai pasal 180 ayat (1) *HR* atau Pasal 191 *RBG* pada kalimat terakhir mengenai "gugatan provisi (*provisioneele eis*), yakni "tuntutan lebih dahulu" yang bersifat sementara mendahului putusan pokok perkara. Apabila hakim mengabulkan gugatan atau y=tuntutan provisi, putusan tersebut dapat dieksekusi sekalipun perkara pokoknya belum diputus.

c) *Akta Perdamaian*

Bentuk pengecualian yang lain ialah akta perdamaian yang diatur dalam Pasal 130 *HIR* atau Pasal 154 *RBG*. Menurut ketentuan pasal tersebut, selama persidangan berlangsung, para pihak yang berperkara dapat berdamai, baik atas anjuran hakim maupun atas inisiatif pihak yang berperkara. Apabila tercapai perdamaian dalam persidangan, maka hakim membuat akta perdamaian yang harus ditaati para pihak. Sifat akta perdamaian yang dibuat dipersidangan mempunyai kekuatan eksekusi seperti putusan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap.

d) *Eksekusi terhadap Grosse Akta*

Pengecualian lain yang diatur dalam undang-undang ialah menjalankan eksekusi terhadap "grosse akta", baik grosse hipotek maupun grosse akta pengakuan hutang, sebagaimana diatur dalam Pasal 224 *HIR* atau Pasal 258 *RBG*. Eksekusi yang dijalankan adalah memenuhi isi perjanjian yang dibuat para pihak dengan ketentuan perjanjian itu berbentuk grosse akta, karena dalam bentuk grosse akta melekat titel eksekutorial sehingga mempunyai kekuatan eksekutorial.

e) *Eksekusi atas Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia*

Eksekusi atas Hak Tanggungan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan eksekusi atas Jaminan Fidusia berdasarkan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Terhadap kedua produk ini, pihak kreditor dapat langsung meminta eksekusi atas objek barang Hak Tanggungan dan Jaminan Fidusia apabila debitor melakukan wanprestasi membayar utang, melalui eksekusi penjualan melalui lelang.

2. Bentuk – Bentuk Eksekusi

Salah satu asas eksekusi adalah hanya dapat dijalankan terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang bersifat kondemnatoir, yaitu sebuah putusan yang amarnya

mengandung substansi "penghukuman" terhadap tergugat untuk melakukan salah satu perbuatan yakni :

- a. Menyerahkan sesuatu barang;
- b. Mengosongkan sebidang tanah atau rumah;
- c. Melakukan suatu perbuatan tertentu;
- d. Menghentikan suatu perbuatan atau keadaan;
- e. Membayar sejumlah uang.

Berdasarkan amar putusan pengadilan yang bersifat kondemnatoir tersebut di atas, maka bentuk-bentuk atau klasifikasi eksekusi dapat digolongkan, yaitu :

- a. *Eksekusi riil* yaitu melakukan suatu "tindakan nyata/riil" seperti menyerahkan sesuatu barang, mengosongkan sebidang tanah atau rumah, melakukan suatu perbuatan tertentu, dan menghentikan suatu perbuatan atau keadaan.
- b. Eksekusi pembayaran uang yaitu membayar sejumlah uang.

Sedangkan Menurut Sudikno Mertokusumo membagi jenis eksekusi dalam tiga kategori, yaitu³⁸:

- a. Membayar sejumlah uang, diatur pada Pasal 196 *HIR* dan Pasal 208 *RBG*.
- b. Melaksanakan suatu perbuatan berdasarkan Pasal 225 *HIR* dan pasal 259 *RBG*.

³⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Jogjakarta, Liberty 1988) hal 45

c. Eksekusi Riil berdasarkan pasal 1033 RV.

Perbedaan eksekusi riil dan eksekusi pembayaran uang dapat diuraikan sebagai berikut :

a) *Mekanisme pelaksanaan eksekusinya*

Eksekusi riil mudah dan sederhana, sedang eksekusi pembayaran uang memerlukan tahap sita eksekusi dan penjualan eksekusi; Jika diperhatikan dengan seksama, menjalankan eksekusi riil sangat mudah dan sederhana. Ambil contoh penghukuman pengosongan tanah. Cara eksekusinya sederhana. Prosesnya pun sangat mudah dengan jalan memaksa tergugat keluar meninggalkan tanah tersebut. Begitu pula pada bentuk eksekusi riil yang lain.

Pada dasarnya secara teoritis sangat mudah dan sederhana, tidak diperlukan prosedur dan formalitas yang rumit. Itu sebabnya eksekusi riil tidak diatur secara rinci dalam undang-undang. Lain halnya mengenai eksekusi pembayaran sejumlah uang. Adakalanya tergugat sama sekali tidak mempunyai uang tunai, yang ada hanya berupa harta benda. Maka untuk mewujudkan pembayaran berbentuk uang tunai dari harta benda kekayaan tergugat, pada dasarnya tidak mudah dan sederhana. Diperlukan syarat dan tata cara yang tertib dan terinci, agar jangan sampai terjadi penyalahgunaan yang merugikan kepentingan penggugat pada pihak lain. Apalagi ditinjau dari segi praktek, eksekusi pembayaran sejumlah uang pada umumnya tetap melalui proses penjualan lelang terhadap harta benda kekayaan tergugat, sehingga diperlukan tata cara

yang cermat dalam pelaksanaan eksekusinya, yang garis besarnya harus melalui tahap proses *executoriale beslag* dan kemudian dilanjutkan dengan penjualan lelang melalui kantor lelang. Penahapan proses yang seperti itu tidak diperlukan dalam menjalankan eksekusi riil. Pada eksekusi riil, Ketua Pengadilan Negeri cukup mengeluarkan surat penetapan yang memerintahkan eksekusi.

Dengan penetapan itu, panitera atau juru sita pergi ke lapangan melaksanakan penyerahan atau pembongkaran secara nyata. Dengan penyerahan atau pembongkaran, eksekusi sudah sempurna dan dianggap selesai. Tidak demikian halnya dengan eksekusi pembayaran sejumlah uang. Pada umumnya, untuk mendapatkan uang itu, harta tergugat harus lebih dahulu dilelang, dan untuk sampai tahap penjualan lelang, diperlukan aturan tata tertib.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dikatakan undang-undang tidak memuat aturan yang berkenaan dengan eksekusi riil. Jika diperhatikan ketentuan menjalankan putusan yang diatur dalam Pasal 195 sampai 208 *HIR* atau Pasal 206 sampai dengan Pasal 240 *RBG*, adalah aturan tata tertib eksekusi pembayaran sejumlah uang. Di situ diatur tata cara, mulai dari somasi (peringatan), *executoriale beslag*, pengumuman lelang, dan penjualan lelang. Perlu dicatat, sekalipun secara teoritis eksekusi riil sifatnya mudah dan sederhana, bukan berarti terlepas sama sekali dari berbagai masalah, dalam prakteknya banyak dijumpai hambatan.

b) *Sifat berlakunya Eksekusi*

Eksekusi riil hanya terbatas pada putusan pengadilan, sedang eksekusi pembayaran uang meliputi akta yang disamakan dengan putusan pengadilan; Eksekusi riil hanya mungkin terjadi dan diterapkan berdasarkan putusan pengadilan yang :

- 1) telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*);
- 2) bersifat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- 3) berbentuk provisi (*interlocutory injunction*); dan
- 4) berbentuk akta perdamaian di sidang pengadilan

Eksekusi pembayaran sejumlah uang tidak hanya didasarkan atas putusan pengadilan, tetapi dapat juga didasarkan atas bentuk akta tertentu yang oleh undang-undang disamakan nilainya dengan putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap antara lain :

- 1) grosse akta pengakuan utang;
- 2) grosse akta hipotik;
- 3) *crediet verband*;
- 4) hak tanggungan;
- 5) jaminan fidusia.

Eksekusi riil tidak mungkin dilaksanakan terhadap grosse akta. Sebab grosse akta pengakuan utang, hipotik, hak tanggungan, dan jaminan fidusia adalah ikatan hubungan hukum utang piutang yang mesti diselesaikan dengan jalan pembayaran sejumlah uang. Jadi, bentuk kelahirannya terjadinya grosse akta itu sendiri sudah menggolongkannya

kepada bentuk eksekusi pembayaran sejumlah uang.

c) *Sumber hubungan hukum yang disengketakan;*

Perbedaan berikutnya antara eksekusi riil dan eksekusi pembayaran sejumlah uang dapat dilihat dari sumber hubungan hukum yang disengketakan. Pada umumnya, eksekusi riil adalah upaya hukum yang mengikuti persengketaan hak milik atau persengketaan hubungan hukum yang didasarkan atas perjanjian jual beli, sewa menyewa, atau perjanjian melaksanakan suatu perbuatan.

Adapun eksekusi pembayaran sejumlah uang, dasar hubungan hukumnya sangat terbatas sekali, semata-mata hanya didasarkan atas persengketaan perjanjian utang piutang dan ganti rugi berdasarkan wanprestasi, dan hanya dapat diperluas berdasarkan pasal 225 HIR dengan nilai sejumlah uang apabila tergugat enggan menjalankan perbuatan yang dihukumkan dalam waktu tertentu.

3. Pelaksanaan Eksekusi

Berpedoman pada ketentuan pasal 1033 RV dan pasal 200 ayat (1) HIR atau pasal 218 ayat (2) RBG, ditambah dengan asas-asas eksekusi yang sudah diuraikan, tata cara menjalankan eksekusi riil secara ringkas diuraikan sebagai berikut :

- a) Putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*res judicata*) Syarat ini merupakan prinsip umum menjalankan eksekusi, termasuk eksekusi riil, kecuali dalam putusan yang dapat dilaksanakan lebih dulu dan putusan provisi.

- b) Pihak yang kalah (tergugat) tidak mau menaati dan memenuhi putusan secara sukarela Syarat ini merupakan salah satu asas umum eksekusi. Eksekusi sebagai tindakan paksa pemenuhan putusan pengadilan, baru dapat berfungsi apabila pihak yang kalah (tergugat) tidak mau menjalankan atau memenuhi putusan secara sukarela.
- c) Eksekusi riil baru dapat dijalankan setelah dilampaui tenggang waktu peringatan Prasyarat yang harus dipenuhi sebelum eksekusi secara fisik dijalankan adalah "peringatan" atau "teguran" agar pihak yang kalah menjalankan pemenuhan putusan dalam jangka waktu yang ditentukan. Jangka waktu masa peringatan tidak boleh lebih dari delapan hari. Jadi, apabila pihak yang kalah tidak mau menjalankan pemenuhan putusan secara sukarela, pihak yang menang dapat mengajukan permintaan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Dengan adanya permintaan eksekusi, Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan jurusita memanggil pihak yang kalah untuk diperingatkan dalam persidangan insidentil. Pada persidangan insidentil, pihak yang dikalahkan diperingatkan agar menjalankan pemenuhan putusan serta sekaligus Ketua Pengadilan Negeri menentukan batas waktu pemenuhan putusan, paling lama delapan hari.
- d) Mengeluarkan Surat Penetapan Perintah Eksekusi. Apabila dalam jangka masa peringatan pihak yang kalah tidak menjalankan pemenuhan putusan dan masa peringatan sudah dilampaui, Ketua

Pengadilan Negeri secara *ex officio* mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah kepada panitera atau jurusita untuk menjalankan eksekusi pengosongan atau pembongkaran. Malahan kewenangan *ex officio* Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan perintah eksekusi tidak hanya terbatas pada keadaan masa peringatan telah dilampaui. Akan tetapi, kewenangan mengeluarkan perintah eksekusi dapat dilakukan Ketua Pengadilan Negeri apabila pihak yang kalah (tergugat) tidak memenuhi panggilan peringatan tanpa alasan yang patut.

e) Panitera atau jurusita menjalankan perintah eksekusi riil

Proses selanjutnya setelah panitera atau jurusita ditunjuk melaksanakan perintah eksekusi, ia memberitahukan eksekusi kepada pihak yang kalah. Dan pada hari yang ditentukan panitera atau jurusita langsung ke lapangan menjalankan eksekusi secara fisik. Di samping eksekusi riil yang dijelaskan sebelumnya, terdapat lagi bentuk eksekusi pembayaran sejumlah uang. Objek eksekusinya sejumlah uang yang harus dilunasi tergugat kepada penggugat. Apabila amar putusan berisi penghukuman sejumlah uang, berarti tergugat dipaksa melunasi jumlah itu kepada penggugat (pihak yang menang) dengan jalan menjual lelang harta kekayaan tergugat.

Pada umumnya, eksekusi pembayaran sejumlah uang bersumber dari perjanjian utang atau penghukuman membayar ganti kerugian yang timbul dari wanprestasi berdasarkan pasal 1243 jo. Pasal 1246

KUHPerdata atau yang timbul dari perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata. Namun secara kuantitatif, eksekusi pembayaran sejumlah uang hampir bersumber dari penghukuman pembayaran utang.

D. Tinjauan Tentang Lembaga Pembiayaan

1. Pengertian Lembaga Pembiayaan

Dalam dunia perekonomian, ada beberapa jenis lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan seperti lembaga perbankan, lembaga keuangan bukan bank, serta lembaga pembiayaan. Semua lembaga tersebut memiliki fungsi dan peran masing-masing untuk menunjang perekonomian. Dibandingkan dengan lembaga perbankan, lembaga pembiayaan termasuk yang relatif lebih baru.

Lembaga pembiayaan pada dasarnya adalah suatu lembaga yang menyediakan pembiayaan atau dana untuk pembelian suatu barang yang pembayarannya dilakukan oleh konsumen secara mencicil atau berkala. Sebenarnya antara pembiayaan konsumen dengan kredit konsumsi memiliki definisi yang sama, namun yang membedakan adalah pemberi pinjaman.

Pembiayaan konsumen oleh lembaga pembiayaan memiliki lebih banyak peminat karena mereka bisa membayar barang yang mereka beli atau minati dengan cara mencicil atau angsuran. Biasanya obyek pembiayaan konsumen biasanya adalah barang-barang dengan nominal yang kecil hingga menengah seperti barang elektronik, komputer, sepeda motor, dan alat-alat rumah tangga. Oleh karena jenis barang yang dikredit,

maka besaran pembiayaan yang diberikan kepada konsumen juga relatif kecil dan lembaga pembiayaan juga memiliki resiko yang kecil pula.

Secara umum lembaga pembiayaan menyediakan modal atau dana untuk masyarakat tanpa menarik dana kepada masyarakat secara langsung seperti tabungan, giro, ataupun deposito. Berdasarkan pengertian tersebut terdapat beberapa unsur yaitu:

- a) Badan usaha, perusahaan/lembaga pembiayaan yang memang didirikan khusus untuk kegiatan dalam bidang pembiayaan
- b) Pembiayaan, badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan pada sektor usaha lain atau pihak perseorangan yang membutuhkan dana.
- c) Barang modal, barang yang digunakan untuk menghasilkan sesuatu
- d) Penyedia dana atau badan usaha yang menyediakan dana untuk keperluan tertentu.
- e) Tidak menarik atau mengumpulkan dana seperti giro, deposit atau tabungan secara langsung.

2. Fungsi dan Peran Lembaga Pembiayaan

Sebagaimana lembaga keuangan yang lain, lembaga pembiayaan juga memiliki beberapa fungsi. Lembaga pembiayaan mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan juga kesempatan kerja. Oleh karena itu, pembiayaan yang tersedia harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para pengusaha diberbagai bidang. Lembaga pembiayaan juga mempunyai fungsi penting dalam perekonomian. Berikut ini adalah beberapa fungsi lembaga pembiayaan :

- a. Fungsi lembaga pembiayaan bagi masyarakat yang paling utama ialah membantu masyarakat dengan ekonomi lemah agar terbebas dari jeratan rentenir yang memberikan pinjaman dengan bunga tinggi. Dengan adanya lembaga pembiayaan, pengusaha kecil dengan modal terbatas bisa mendapatkan kredit dengan syarat mudah dan bunga yang ringan.
- b. Fungsi lembaga pembiayaan sebagai pembangunan infrastruktur tidak hanya berguna untuk masyarakat dengan ekonomi lemah, dalam dunia bisnis termasuk pengembangan infrastruktur, keberadaan lembaga pembiayaan juga sangat diperlukan. Hal ini dikarenakan tidak semua pengembang infrastruktur dan pelaku bisnis juga memiliki biaya besar untuk tujuan mereka. Melalui lembaga pembiayaan, mereka bisa mendapatkan berbagai dana pinjaman seperti pinjaman dana talangan, dana proyek, dan lain-lain. Sehingga ketersediaan dana bagi para pelaku bisnis sudah bukan menjadi masalah lagi. Karena fungsinya yang menyediakan dana, lembaga pembiayaan memiliki fungsi yang hampir mirip dengan bank umum.

Dilihat dari istilah dan penekanan kegiatan usahanya, lembaga pembiayaan berbeda dengan lembaga keuangan. Lembaga pembiayaan (*financing institution*) dalam usahanya lebih menekankan pada fungsi keuangan, yaitu jasa keuangan pembiayaan dan jasa keuangan bukan pembiayaan.

Lembaga pembiayaan memiliki peran yang tidak kalah penting dengan lembaga keuangan lainnya yaitu sebagai lembaga alternatif dalam hal pembiayaan yang juga potensial dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional. Disamping peran tersebut, lembaga pembiayaan juga memegang peranan penting dalam bidang pembangunan seperti menampung aspirasi dan minat masyarakat. Selain itu, lembaga pembiayaan juga ikut serta dalam pembangunan dimana para pelaku usaha dan masyarakat umum mengharapkan lembaga ini bisa mengatasi masalah yang vital yaitu masalah keuangan dan permodalan.

Lembaga pembiayaan dalam menjalankan usahanya dilaksanakan oleh perusahaan pembiayaan. Perusahaan tersebut harus berbentuk badan hukum, yaitu Perseroan Terbatas (PT) atau koperasi. Meskipun keduanya sama-sama sebagai badan hukum, namun antara PT dan Koperasi ada perbedaannya, baik dilihat dari segi permodalan, hak suara setiap pemegang saham atau anggota, tujuannya, maupun dari segi legalitasnya.³⁹

3. Perbedaan Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Perbankan

Sebagai lembaga keuangan bukan bank, keberadaan dan kegiatan lembaga pembiayaan tidak bisa lepas dari sistem keuangan nasional. Lembaga pembiayaan merupakan subsistem dari lembaga keuangan bukan bank, dan lembaga keuangan bukan bank merupakan subsistem dari

³⁹ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, Hlm.16-17

lembaga keuangan bersama-sama dengan lembaga keuangan bank. Dengan demikian lembaga pembiayaan adalah subsistem dari keseluruhan sistem lembaga keuangan Indonesia yang menjalankan fungsi pembiayaan perusahaan.

Meskipun lembaga pembiayaan dan lembaga perbankan berkecimpung dalam dunia keuangan, namun ada beberapa hal yang membedakan mereka. Hal yang paling utama yang membedakan lembaga pembiayaan dengan lembaga perbankan adalah sumber dana yang mereka peroleh. Lembaga pembiayaan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat seperti giro, tabungan, atau deposito. Sedangkan Lembaga perbankan mendapatkan sumber dana secara langsung dari masyarakat. Dalam memberikan pembiayaan bagi nasabah, bank pembiayaan tidak memerlukan barang jaminan sedangkan bank perbankan harus disertai dengan jaminan. Meskipun tanpa jaminan, biasanya bunga yang diberikan oleh lembaga pembiayaan relatif lebih besar dari yang diberikan oleh lembaga perbankan.

Secara rinci apa yang membedakan lembaga pembiayaan dan lembaga perbankan adalah sebagai berikut ⁴⁰:

- a) Dilihat dari kegiatannya, lembaga pembiayaan difokuskan pada salah satu kegiatan keuangan saja. Misalnya perusahaan modal ventura menyalurkan dana dalam bentuk modal penyertaan pada perusahaan pasangan usaha, perusahaan sewa guna usaha

⁴⁰ *Ibid*, Hlm. 15

menyalurkan dana dalam bentuk barang modal kepada perusahaan penyewa, pegadaian menyalurkan dananya dalam bentuk pinjaman jangka pendek dengan jaminan benda bergerak. Adapun lembaga perbankan merupakan lembaga keuangan yang paling lengkap kegiatannya, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk pinjaman, serta melaksanakan kegiatan dibidang jasa keuangan lainnya.

- b) Dilihat dari cara menghimpun dana, lembaga pembiayaan tidak dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, deposito berjangka, adapun lembaga perbankan dapat secara langsung menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito berjangka.
- c) Dilihat dari aspek jaminan, lembaga pembiayaan dalam melakukan pembiayaan tidak menekankan aspek jaminan (*non collateral basis*) karena unit yang dibiayai merupakan objek pembiayaan. Adapun lembaga perbankan dalam pemberian kredit lebih berorientasi kepada jaminan (*collateral basis*).
- d) Dilihat dari kemampuan menciptakan uang giral, lembaga pembiayaan tidak dapat menciptakan uang giral. Adapun lembaga perbankan, yaitu Bank Umum dapat menciptakan uang giral yang dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Dari simpanan masyarakat berupa giro, disamping dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi dengan

menggunakan bilyet giro, bagi bank umum giro juga dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran dalam suatu transaksi menggunakan cek atau bilyet giro, bagi bank umum giro juga dapat dipergunakan untuk menciptakan uang giral.

- e) Dilihat dari pengaturan, perizinan, pembinaan, dan pengawasannya, dalam lembaga pembiayaan dilakukan oleh Departemen Keuangan. Adapun untuk lembaga perbankan dengan diundangkannya Undang-Undang No.10 Tahun 1988, maka wewenang dalam hal pengaturan dan perizinan sepenuhnya berada pada Bank Indonesia. Selanjutnya dengan diundangkannya Undang-Undang No. 23 tahun 1999, maka fungsi pengawasan perbankan yang sebelumnya berada dalam kewenangan Bank Indonesia akan dialihkan kepada suatu lembaga khusus untuk itu, yaitu Lembaga Pengawas Jasa Keuangan.

4. Bentuk – bentuk Lembaga Pembiayaan

a. *Leasing*/sewa guna usaha

Sewa guna usaha merupakan suatu *equipment funding*, yaitu kegiatan pembiayaan yang disediakan oleh *lessor* dalam bentuk peralatan atau barang modal yang diperlukan oleh *lessee* guna menjalankan usahanya. Di Indonesia, secara formal keberadaan sewa guna usaha relatif masih baru, yaitu dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan, No.122, No.32, No.30 Tahun 1974 tentang Perizinan Usaha Leasing.

Leasing atau sewa guna adalah suatu kegiatan pembiayaan yang menyediakan barang modal secara sewa guna dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi yang bisa digunakan oleh penyewa dalam jangka waktu tertentu selama masa pembayaran angsuran. Biasanya kegiatan sewa guna usaha dilakukan untuk membantu pengusaha kecil untuk pengadaan barang modal. Penyewa bisa memilih sewa guna usaha dengan hak opsi maupun tanpa hak opsi untuk membeli barang modal yang mereka butuhkan. Bahkan, penyewa juga bisa membeli barang secara sewa guna lalu menyewakan kembali barang tersebut untuk mendapatkan uang. Selama barang modal tersebut masih dibawah perjanjian leasing, kepemilikan atas barang sewa guna masih berada dibawah lembaga pembiayaan.

Dilihat dari segi pengaturannya, peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sewa guna usaha masih belum memadai. Sampai sekarang masih belum ada peraturan setingkat undang-undang khusus yang mengatur tentang sewa guna usaha. Sebagai lembaga bisnis di bidang pembiayaan, sewa guna usaha bersumber dari berbagai ketentuan hukum, baik berupa perjanjian (bersifat perdata) maupun perundang-undangan (bersifat publik) terutama yang relevan dengan kegiatan sewa guna usaha. Meskipun pengaturan sewa guna usaha di Indonesia belum cukup memadai, namun perkembangannya sewa guna usaha di Indonesia relatif cukup pesat. Hal ini tidak terlepas dari adanya beberapa keunggulan

meskipun tetap saja masih ada kelemahannya, baik ditinjau dari segi pengaturan, proses, biaya, maupun risiko dalam sewa guna usaha.

Terjadinya transaksi sewa guna usaha dilatar belakangi karena tidak cukupnya dana *lessee* untuk membeli barang modal, sehingga menghubungi *lessor* untuk membiayainya. Dengan demikian, dalam sewa guna usaha ada tiga pihak utama yang terlibat didalamnya, yaitu *lessor* sebagai perusahaan pembiayaan, *lessee* sebagai pihak yang dibiayai dalam memperoleh barang modal dan *supplier* sebagai penyedia atau penjual barang modal. Berdasarkan transaksi yang terjadi antara *lessor* dan *lessee* ini, maka sewa guna usaha secara umum dibedakan antara *finance lease* dan *operating lease*. Perbedaan pokok diantara kedua jenis sewa guna usaha tersebut adalah adanya hak opsi bagi *lessee* pada jenis *finance lease*. Adapun dalam *operating lease* tidak ada hak opsi bagi *lessee*.

Perjanjian sewa guna usaha mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dengan kegiatan lain, seperti modal ventura dan jenis lembaga pembiayaan lain. Bahkan dengan kegiatan yang sejenis sekalipun, seperti sewa menyewa, sewa beli atau jual beli tidak sama persis dengan sewa guna usaha. Ada beberapa perbedaan pokok antara sewa guna usaha dengan kegiatan diatas, terutama jika dilihat dari subjek, objek, kepemilikan atas objek, risiko, imbalan jasa, serta jangka waktunya yang berbeda antara satu dengan lainnya.⁴¹

b. Anjak Piutang

⁴¹ *Ibid*, Hlm.70

Factoring atau anjak piutang merupakan suatu aktivitas pembiayaan yang berbentuk pembelian piutang dagang dalam jangka waktu pendek dari suatu perusahaan beserta kepengurusan piutang tersebut. Anjak piutang yang dilakukan bisa dalam bentuk dengan jaminan dari penjual piutang (*with recourse*) maupun tanpa jaminan dari penjual piutang (*without recourse*). Lembaga pembiayaan menanggung seluruh resiko akan tidak tertagihnya piutang dari penjual piutang apabila anjak piutang tanpa dijamin. Namun, bila anjak piutang dengan jaminan, resiko tidak tertagihnya piutang yang telah dijual kepada lembaga pembiayaan menjadi tanggung jawab dari penjual piutang.

Strategi penjualan barang secara kredit disamping bisa meningkatkan omzet penjualan juga bisa berdampak negatif, yaitu resiko tidak terbayarnya piutang, sehingga bisa berakibat terganggunya kelancaran modal kerja perusahaan. Latar belakang yang demikian inilah yang antara lain mendorong perlunya lembaga pembiayaan anjak piutang. Anjak piutang adalah lembaga pembiayaan yang kegiatannya berupa pembelian dan/atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan.

Transaksi anjak piutang dilakukan dengan membuat suatu perjanjian yang bentuknya tertulis yang disebut dengan perjanjian anjak piutang (*factoring agreement*). Perjanjian anjak piutang ini bisa dibuat dalam bentuk akta otentik/akta notaris atau akta dibawah tangan. Adapun isi dari perjanjian antara lain memuat tentang ketentuan umum, keabsahan

piutang, pengalihan risiko, pengalihan piutang, pemberitahuan, syarat pembayaran, perubahan persyaratan, tanggung jawab klien terhadap nasabah, dan jaminan klien. Atas dasar isi yang termuat dalam perjanjian serta ciri-ciri dari anjak piutang ini, kegiatan anjak piutang tidak bisa disamakan dengan kredit bank, terlebih dengan *debt collector* meskipun jika dicari ada juga kemiripannya.⁴²

c. Pembiayaan konsumen

Pembiayaan konsumen merupakan suatu kegiatan pembiayaan untuk pembelian barang secara angsuran sesuai dengan kebutuhan konsumen. Kegiatan pembiayaan konsumen yang dimaksud berupa pendanaan untuk pembelian barang-barang tertentu seperti kendaraan bermotor, barang elektronik, hingga pembiayaan perumahan.

Pembiayaan konsumen adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk dana untuk pengadaan barang berdasarkan kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala oleh konsumen. Melalui pembiayaan konsumen ini, masyarakat berpenghasilan rendah yang tadinya kesulitan untuk membeli barang secara tunai, akan dapat teratasi dengan mudah dan cepat.

Secara formal, keberadaan lembaga pembiayaan konsumen masih relatif baru, yaitu seiring dengan dikeluarkannya Keppres No.61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan. Dengan demikian, dasar hukum dari pembiayaan konsumen juga bersumber dari berbagai peraturan

⁴² *Ibid*, Hlm.94

perundang-undangan, baik yang bersifat perdata maupun bersifat publik. Perjanjian adalah sumber utama dari segi hukum perdata, dan peraturan perundang-undangan adalah sumber utama dari segi hukum publik.⁴³

Dasar hukum administrasi yang mengatur tentang pembiayaan konsumen antara lain⁴⁴ :

1. Keppres No.61 Tahun 1988 tentang Lembaga pembiayaan dicabut dengan Perpres No 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan
2. Peraturan Menteri Keuangan RI No.84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan.
3. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 43/PMK.010/2012 tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan.

Secara fidusia adalah berupa barang yang dibiayai oleh perusahaan pembiayaan konsumen dimana semua dokumen kepemilikan barang dikuasai oleh perusahaan pembiayaan konsumen sampai angsuran terakhir dilunasi. Jika dana dari pembiayaan konsumen digunakan untuk membeli mobil maka mobil yang bersangkutan yang menjadi jaminan pokoknya, dan seluruh dokumen dipegang oleh perusahaan.

Aturan terbaru terkait uang muka pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan baru saja diterbitkan oleh Kementrian Keuangan RI. Aturan tersebut tertulis dalam Peraturan

⁴³ *Ibid*, Hlm.111

⁴⁴ <http://rechthan.blogspot.com/2017/03/rangkuman-pembiayaan-konsumen-terbaru.html>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2020

Menteri Keuangan (PMK) Nomor 43/PMK.010/2012 tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan. meningkatkan kehati-hatian dalam melakukan pembiayaan menciptakan persaingan yang sehat di industri perusahaan pembiayaan.

Bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usaha pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor, wajib menerapkan ketentuan uang muka paling rendah 20 persen dari harga jual kendaraan yang bersangkutan kepada konsumen kendaraan bermotor roda dua.

Konsumen wajib memberikan uang muka paling rendah 20 persen dari harga jual kendaraan yang bersangkutan, bagi kendaraan bermotor roda empat yang digunakan untuk tujuan produktif. Kendaraan bermotor roda empat yang digunakan untuk tujuan non-produktif, konsumen wajib memberikan uang muka paling rendah 25 persen dari harga jual kendaraan yang bersangkutan.

d. Perdagangan surat berharga

Lembaga pembiayaan menerbitkan perdagangan surat berharga karena surat berharga lebih menunjang di pasar modal. Hal ini dikarenakan didalam surat berharga terkandung suatu nilai, sehingga mudah untuk dipindah tangankan. Bila diperdagangkan, surat berharga memudahkan penerimaan uang oleh pihak ketiga serta mempermudah penagihan piutang oleh pihak tersebut.

Surat berharga atau commercial paper (*negotiable instruments*) merupakan alat bayar dalam transaksi perdagangan modern saat ini. Surat

berharga ini digunakan sebagai pengganti uang yang selama ini telah digunakan sebagai alat tukar dalam perdagangan khususnya oleh kalangan pebisnis atau para pengusaha. Hal ini disebabkan karena menggunakan surat berharga dianggap lebih aman, praktis, dan merupakan suatu presitse tersendiri (lebih bonafit), sedang "*mode* atau *trend*" , surat berharga sudah menjadi komoditi dalam kegiatan bisnis atau objek perjanjian, sehingga lebih menguntungkan dan lebih bervariasi. Surat berharga di Indonesia berkembang mulai tahun 1980 setelah adanya deregulasi ekonomi dalam bidang keuangan. Aturan ini membawa perubahan kepada berkembangnya pasar keuangan di Indonesia dimana surat berharga komersial ini adalah merupakan salah satu bentuk pengembangan pasar financial.

Surat berharga sebagai alat pembayaran yang praktis artinya dalam setiap transaksi, para pihak tidak perlu membawa mata uang dalam jumlah besar sebagai alat pembayaran, melainkan dengan cukup hanya mengantongi surat berharga saja. Kemudian pengertian aman adalah tidak setiap orang yang tidak berhak dapat menggunakan surat berharga, karena pembayaran dengan surat berharga memerlukan cara-cara tertentu. Sedangkan jika menggunakan mata uang, apalagi dalam jumlah besar, banyak sekali kemungkinannya timbul bahaya atau kerugian, misalnya pencurian, penggarongan, perampokan dan lain-lain.

Perusahaan perdagangan surat berharga adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk perdagangan surat berharga. Perkembangan ekonomi masyarakat terus berkembang dari

waktu ke waktu. Masyarakat yang berkembang ini menjalankan kegiatan perdagangan atau bisnis yang selalu berhubungan dengan masalah keuangan. Kemajuan perdagangan ini membutuhkan suatu instrumen yang dapat membantu masyarakat dalam memudahkan transaksi keuangan yang mereka lakukan. Kemudahan dan penggunaan yang dapat dilakukan pada setiap saat adalah tuntutan bagi setiap instrumen keuangan yang mereka gunakan.

e. Kartu Kredit

Kartu kredit merupakan sebuah kegiatan pembiayaan untuk membeli suatu barang oleh nasabah yang dilakukan secara angsuran. Lembaga pembiayaan bisa menerbitkan kartu kredit sepanjang berkaitan dengan pembayaran dan mengikuti ketentuan dari bank Indonesia. Kartu kredit dapat digunakan oleh pemegangnya untuk membeli suatu barang atau jasa.

Kartu kredit merupakan kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga pembiayaan untuk dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu bahwa kartu kredit merupakan APMK yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh acquirer atau penerbit, dan pemegang kartu

berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan secara sekaligus (change card) ataupun dengan pembayaran secara angsuran.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat diperoleh simpulan bahwa kartu kredit merupakan APMK atau Alat Pembayaran Menggunakan Kartu yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga pembiayaan digunakan untuk melakukan pembayaran atas kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi, termasuk transaksi pembelanjaan dan/atau untuk melakukan penarikan tunai dan pemegang kartu berkewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang disepakati baik dengan pelunasan langsung maupun pembayaran secara angsuran.⁴⁵

⁴⁵ <http://eprints.perbanas.ac.id/5016/4/BAB%20II.pdf>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2020